



BUPATI MANGGARAI TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR  
NOMOR HK/83/TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR PENGELOLAAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pembaharuan informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kabupaten Manggarai Timur, perlu dibentuk Tim Administrator Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Administrator Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan Tim Administrator Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina :  
Pembina bertugas melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Timur terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel pada SIPPN;
  2. Penanggung jawab :
    - a. menyediakan Admin Instansi;
    - b. memastikan penyelenggara untuk menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN dan atau melalui Admin Instansi;
    - c. memantau pengelolaan informasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Admin Instansi; dan
    - d. Memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh Admin Instansi.
  3. Admin Instansi :
    - a. Membuat akun untuk Sub Admin;
    - b. Mengkoordinasi Sub Admin di unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
    - c. memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus; dan
    - d. menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional melalui [adminsippn@menpan.go.id](mailto:adminsippn@menpan.go.id); 

4. Sub Admin :

- a. menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPP; dan
- b. menyesuaikan format layanan informasi sesuai format pada SIPPN.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Administrator bertanggung jawab kepada Bupati Manggarai Timur.

**KEEMPAT** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah penanggungjawab.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. ↙

Ditetapkan di Borong  
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI MANGGARAI TIMUR, *Com*



LAGAS ANDREAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK /83/ TAHUN 2021

TANGGAL : 21 Mei 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR PENGELOLAAN INFORMASI  
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ADMINISTRATOR PENGELOLAAN INFORMASI  
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Pembina : Bupati Manggarai Timur

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah

Anggota :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Borong;
4. Bagian Organisasi Setda.

Admin Instansi :

No	Nama / NIP / Jabatan Administrator	Perangkat Daerah	e-Mail	Nomor HP
1.	Florentina Dhone, S.Sos NIP. 19780529 201001 2 010 Jabatan: Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi Setda	<a href="mailto:orgasetmatim@gmail.com">orgasetmatim@gmail.com</a>	081 236 375 501

Sub Admin :

No	Nama / NIP / Jabatan Administrator	Perangkat Daerah	e-Mail	Nomor HP
1.	Maria Aloisia Kurnia Manti NIP. 19760621 201101 2 010 Jabatan: Staf	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<a href="mailto:mantimaria@yahoo.co.id">mantimaria@yahoo.co.id</a>	081 238 185 761
2.	Aleksius Ndaru Peras, SE NIP. 19880717 201101 1 009 Jabatan: Kepala Seksi Kerjasama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<a href="mailto:dukcapilmatim01@gmail.com">dukcapilmatim01@gmail.com</a>	082 237 837 280
3.	Emilianus Hardjonit, AMD. Kep NIP. 19810310 200501 1 009 Jabatan: Kasubbag Tata Usaha	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Borong	<a href="mailto:rsudborong@gmail.com">rsudborong@gmail.com</a>	081 337 630 968

BUPATI MANGGARAI TIMUR, G.  
  
AGUS ANDREAS